BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1. Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Persentase komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Kompensasi dewan komisaris dan direksi memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 4. Persentase komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki kekurangan dan keterbatasan, yaitu:

 Penelitian ini hanya dilaksanakan pada sektor manufaktur sehingga hasil penelitian tidak dapat dijadikan perbandingan pada sektor lain selain manufaktur.

- Penelitian ini hanya menggunakan 32 perusahaan untuk dijadikan sampel sehingga hasil penelitian masih kurang mampu untuk dianggap mewakili populasi yang ada.
- 3. Tahun pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2011 hingga tahun 2014 dikarenakan adanya perbedaan tarif pajak pada tahun-tahun sebelumnya.
- 4. *Corporate governance* hanya diukur dengan 4 variabel yaitu ukuran dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi, serta persentase komite audit.
- 5. Tax avoidance hanya diukur dengan CETR.

5.3 Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian tidak hanya dilakukan pada sektor manufaktur melainkan juga pada sektor-sektor lain di luar manufaktur.
- 2. Menambah jumlah sampel untuk mendapatkan gambaran yang nyata mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di perusahaan Bursa Efek Indonesia.
- 3. Menambah jumlah periode pengamatan.
- 4. Pengukuran *corporate governance* sebaiknya ditambah dengan variabelvariabel lain, contohnya struktur kepemilikan dan kualitas audit.
- 5. *Tax avoidance* sebaiknya juga ditambah dengan pengukuran yang lain, contohnya seperti *book tax gap* dan *effective tax rates*.

- 6. Bagi pihak regulator agar membuat peraturan pajak yang lebih baik untuk mencegah praktik *tax avoidance* dalam rangka menambah pendapatan negara, seperti mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menambah wewenang dan jumlah dewan komisaris independen pada sebuah perusahaan.
- 7. Bagi calon investor agar lebih teliti sebelum melakukan penanaman modal atau investasi yaitu dengan melihat mekanisme *corporate governance* perusahaan apakah telah terlaksana dengan baik atau tidak dalam rangka mencegah praktik *tax avoidance*. Karena seperti yang telah diketahui bahwa *tax avoidance* dapat merusak nama baik perusahaan yang berdampak pada kelangsungan usaha perusahaan, sehingga dapat merugikan pihak investor.
- 8. Bagi investor yang telah melakukan investasi pada sebuah perusahaan sebaiknya mempertimbangkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dengan cara mengawasi dan mencegah manajemen melakukan praktik *tax avoidance* yang dapat merusak nama baik perusahaan di masa depan sehingga investor mendapatkan profit yang stabil dalam jangka panjang.
- 9. Bagi perusahaan agar dapat mempertimbangkan dampak dari praktik *tax* avoidance yang mengakibatkan denda dan reputasi yang buruk di mata publik, sehingga perusahaan dapat tetap berjalan dalam jangka waktu yang lama.